

**PETUNJUK PELAKSANAAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-063.PR.09.06 TAHUN 2003
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERANGKATAN DAN
PEMULANGAN CALON / JEMAAH HAJI TAHUN 2003
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

I. PENDAHULUAN

- a. Satuan Tugas Imigrasi dibentuk untuk memberikan pelayanan Keimigrasian kepada Calon / Jemaah Haji dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan tanpa mengabaikan aspek sekuriti dalam menunjang penyelenggara Haji oleh Pemerintah;
- b. Dengan dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-062.PR.09.06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dan Satuan Tugas Pendaratan Imigrasi untuk Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pendaratan Haji tahun 2003 dipandang perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan / berkenaan dengan pelayanan Keimigrasian dalam rangka Keberangkatan dan Kedatangan para Calon / Jemaah Haji 2003 dari dan ke Indonesia.

II. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji;
- c. Keputusan Menteri Agama RI No. D/249 tahun 2003 Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji tahun 2003;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji No. D/410 Tahun 2003 Tentang Penetapan Embarkasi Antara Mataram Tahun 2003 M/1423 H;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji No. D 411 Tahun 2003 Tentang Penetapan Embarkasi Antara Banjarmasin Tahun 2003 M/1423 H;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-061.PR.09.06 tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Satuan Tugas Pendaratan Imigrasi untuk Pelayanan Calon/Jemaah Haji Udara tahun 2003.

III. PELAKSANAAN

Beberapa Pengertian :

- a. Tugas Pemberangkatan dan Pendaratan Haji Udara adalah tugas penyelesaian pemberangkatan dan pendaratan para Calon / Jemaah Haji oleh Satuan Tugas Imigrasi pada Pelabuhan Haji yang telah ditentukan;
- b. Satuan Tugas Imigrasi adalah Satuan Tugas Pusat dan atau Satuan Tugas Wilayah yang ditetapkan dan diberikan wewenang melakukan Tugas Operasional dan melakukan koordinasi Unit-unit Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pendaratan Calon / Jemaah Haji;
- c. Satuan Tugas Pendaratan adalah Satuan Tugas yang terdiri dari Kepala Kantor Imigrasi dan para pejabat yang ditetapkan dan diberikan wewenang melaksanakan koordinasi / tugas-tugas yang berkenaan dengan Pemberangkatan dan Pemulangan Calon / Jemaah Haji di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- d. Pelabuhan Embarkasi Haji adalah Pelabuhan yang ditetapkan sebagai Tempat Pemberangkatan dan Pendaratan Calon/Jemaah Haji dan oleh karena itu berfungsi sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);

- e. Pelabuhan Embarkasi Antara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pelabuhan Embarkasi, di mana Pemberangkatan calon Jemaah Haji diselesaikan oleh Petugas C.I.O di pelabuhan tersebut dan merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, khusus untuk Pemberangkatan Jemaah Haji.

IV. KHUSUS

a. Satuan Tugas (Pusat)

1. Satuan Tugas (Pusat) dipimpin oleh seorang ketua dalam hal ini Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi;
2. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Ketua Satuan Tugas dibantu oleh beberapa anggota yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Tugas dan wewenang Satuan Tugas Pusat adalah :
 - a. Mengatur dan merencanakan pelaksanaan operasional yang berkenaan dengan personil, anggaran, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Satuan Tugas di Wilayah dan Satuan Tugas Pendaratan serta bekerjasama dengan instansi-instansi yang mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan urusan haji;
 - c. Memberikan laporan dan atau evaluasi kegiatan dan pertanggungjawaban mengenai Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pendaratan Calon / Jemaah Haji Tahun 2003;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Satuan Tugas Pusat dan Satuan Tugas Wilayah.

b. Satuan Tugas Wilayah

1. Satuan Tugas Wilayah dipimpin oleh Seorang Ketua dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian / Kepala Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM RI dibantu oleh Seorang Wakil, Seorang Sekretaris dan 3 orang anggota;
2. Satuan Tugas Wilayah mempunyai Tugas dan Wewenang :
 - a. Merencanakan Pelaksanaan Operasional Pemberangkatan dan Pendaratan Calon / Jemaah Haji untuk wilayahnya yang menyangkut personil, anggaran, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Kantor Imigrasi yang berada dalam wilayahnya guna penunjukan personil, Satuan Tugas Pendaratan Haji yang akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI yang bersangkutan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur dan instansi-instansi yang berkepentingan dengan penyelenggaraan urusan Haji;
 - d. Memberikan penjelasan dan pengarahan untuk memantapkan pelaksanaan tugas kepada seluruh anggota Satuan Tugas yang akan melaksanakan tugas Pemberangkatan dan Pendaratan Haji;
 - e. Memberikan laporan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Cq. Ketua Satuan Tugas Pusat dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI setempat mengenai pelaksanaan tugas, sekaligus evaluasi segala kegiatan penyelenggaraan Haji Tahun 2003 guna kepentingan masa mendatang;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban Keuangan yang diterima dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Satuan Tugas Pendaratan

1. Satuan Tugas Pendaratan dipimpin oleh Seorang Ketua yang dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi TPI dibantu oleh seorang wakil;
2. Untuk melaksanakan Tugas Pendaratan dan Pemeriksaan awal Dokumen Perjalanan Calon Jemaah Haji pada Satuan Tugas Pendaratan ditempatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga regu)/plug Pejabat Pendaratan yang personilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI setempat;
3. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pendaratan :
 - a. Memeriksa dan Memberikan Penyelesaian Keimigrasian terhadap calon / Jemaah Haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan Manifest Penerbangan / Daftar Penumpang bersama-sama dengan Instansi-instansi yang ada kaitannya dengan Pelayanan Urusan Haji pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (P3H);
 - b. Melakukan Pemeriksaan terakhir di tangga pesawat pada saat Pemberangkatan para Calon /Jemaah Haji berkenaan dengan kebenaran Paspor Haji yang dipegangnya dan penyelesaiannya;
 - c. Membatalkan Keberangkatan Calon / Jemaah Haji yang berhalangan keluar dan menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Satuan Tugas Pusat dan Satuan tugas Wilayah.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP.040029046

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI;
5. Duta Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia;
6. Konsul Jenderal RI Up. Atase Haji di Jeddah;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Para Direktur Pada Lingk. Ditjenim;
9. Para Kabag/Kasubdit pada Lingk. Ditjenim;
10. Para Kakanwil Depkeh Dan HAM RI di seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.